



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1236 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat OPUSAN ANTIKUU
 Tanggal 14 Februari 2013 nomor: 221/Sekt-DA/II/2013
 Tentang IJEN OPERASIONAL PENYELINGGARAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menvetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh

Nama Yayasan : YAYASAN ANTEKKU
Badan penyelenggara :
Alamat : Jl. R. S. Fatmawati kpr. 49 Jakarta 12450
Penanggung Jawab : Hj. Anis Arifin
Akte Yayasan : Nomor 12
Badan Penyelenggara : Tanggal 8 Juni 2011
Notaris Winda Taurinda Amulya, SH
Di Jakarta
Nama Sekolah : TK ISLAM AL-IZHAR PONDOK LARI
Waktu Belajar : 07.15 s/d 11.00 WIB
Status Gedung : MILIK YAYASAN
Alamat Sekolah : Jl. R. S. Fatmawati Kpr. 49
Jakarta Selatan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012 / 2013 s.d 2016 / 2017

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila

a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

d. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

